

Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Aulia Utami Aripin^{1*}, Syafaat Muhari²

Abstrak

Secara keseluruhan, BAZNAS RI telah berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 51,37%, sementara 48,63% belum terentaskan tetapi meningkat kesejahteraannya. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS RI memberikan kontribusi sebesar 0,002% terhadap pengentasan kemiskinan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus, dengan pendekatan empiris, sumber data yang digunakan pada penelitian adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Teknik yang digunakan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada pendayagunaan dana ZIS tidak menggambarkan skema secara utuh pada pendayagunaan zakat. Kedua, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada program SULTRA Sejahtera dapat dinilai cukup optimal hanya saja perlu dimaksimalkan lagi. Ketiga, program ini memiliki beberapa hambatan diantaranya, pengumpulan dana, banyaknya organisasi pengelola zakat, dan kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat.

Kata Kunci: *Optimalisasi; Pendayagunaan; Zakat Produktif*

Abstract

Overall, BAZNAS RI has succeeded in alleviating poverty by 51.37%, while 48.63% have not been alleviated but have improved their welfare. Poverty alleviation carried out by BAZNAS RI contributed 0.002% to national poverty alleviation calculated based on the number of poor people in Indonesia as of March 2023. This research uses qualitative methods in the form of focused interviews, with an empirical approach, the data sources used in the research are primary and secondary data, data collection techniques obtained through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that: First, the technique used by BAZNAS of Southeast Sulawesi Province in the utilization of ZIS funds does not describe the full scheme of zakat utilization. Second, the distribution and utilization

¹ Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: auliautamiar@gmail.com.ac.id

² Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: smuhari@iiq.ac.id

of zakat, infaq and alms funds in the SULTRA Sejahtera program can be considered quite optimal, but it needs to be maximized again. Third, this program has several obstacles including, fund collection, the number of zakat management organizations, and the lack of public trust in zakat management organizations.

Keywords: *Optimization; Empowerment; Productive Zakat*

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2023 sebanyak 25,90 juta jiwa, turun 0,26 juta jiwa dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk miskin ini terendah sejak COVID-19 memasuki Indonesia. Jika dilihat persentasenya, ada 9,36 persen penduduk Indonesia yang tergolong miskin, atau turun 0,18 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebelum COVID-19 melanda. Secara umum, jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan fasilitas umum di perdesaan cenderung terbatas dibandingkan di perkotaan. Selain itu, laju penurunan persentase kemiskinan di perkotaan tiga kali lipat dibandingkan di perdesaan. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di perkotaan tahun 2023 sebesar 7,29 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan 2022. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 12,22 persen, turun 0,07 persen poin dibandingkan 2022. Ditinjau dari sisi jumlah, penduduk miskin terbanyak pada tahun 2023 berada di Pulau Jawa sekitar 13,62 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan sebanyak 963,49 ribu jiwa. Namun jika dilihat persentasenya, Pulau Maluku dan Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi mencapai angka 19,68 persen, sedangkan Pulau Kalimantan memiliki persentase penduduk miskin terendah, yaitu sekitar 5,67 persen. (Badan Pusat Statistik, 2023).

Industri perbankan syariah di Indonesia sempat berkembang pesat pada periode 2008 hingga 2013, namun kemudian mengalami stagnasi sejak tahun 2014. Stagnasi pertumbuhan perbankan syariah ini berdampak pada menurunnya aset bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional pada tahun 2015 (Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan Syafaat Muhari, 2018).

Pada 2023 BAZNAS RI telah berhasil mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan ekstrem sebesar 22,97% atau sebanyak 21.140 jiwa. Kemudian sebanyak 23,0% atau 21.166 jiwa berhasil terentaskan dari

garis kemiskinan (Moving out of Poverty). Sementara itu sebanyak 5,10% atau 4.695 jiwa berhasil memenuhi standar kecukupan had kifayah. Adapun sebanyak 0,03% atau 278 jiwa dari mustahik BAZNAS RI telah bertransformasi menjadi muzaki (Moving out of Mustahik). Secara keseluruhan, BAZNAS RI telah berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 51,37%, sementara 48,63% belum terentaskan tetapi meningkat kesejahteraannya. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS RI memberikan kontribusi sebesar 0,002% terhadap pengentasan kemiskinan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023 (PUSKAS BAZNAS, 2023).

Salah satu BAZNAS tingkat Provinsi di Indonesia adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 712 Tahun 2016 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) pada tingkat Provinsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022).

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 11,43 persen atau sekitar 321,53 ribu orang. Jika dibandingkan tahun 2022, persentase penduduk miskin naik 0,16 persen atau sekitar 6,79 ribu penduduk. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara, wilayah perdesaan menjadi yang paling banyak dihuni oleh penduduk miskin. Pada tahun 2023, penduduk miskin di perdesaan mencapai 13,94 persen atau sekitar 241,64 ribu penduduk. Persentase penduduk miskin di perdesaan bertambah sekitar 0,37 persen poin atau sekitar 2,75 ribu penduduk bila dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,40 persen atau sekitar 79,89 ribu penduduk. Persentase penduduk miskin di perkotaan bertambah sekitar 0,45 persen poin atau

sekitar 9,95 ribu penduduk bila dibandingkan dengan tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, 2023).

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat 2,56 juta penduduk di Sulawesi Tenggara beragama Islam pada Juni 2021, jumlah tersebut mencapai 95,75% dari total popualasi Sulawesi Tenggara yang Mencapai 2,67 juta jiwa (Databoks, 2021). Sedangkan masyarakat muslim yang menerima dana zakat adalah sebesar 12.851 jiwa (BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022).

Dengan demikian, penulis bertujuan untuk meneliti program SULTRA Sejahtera yang terdapat pada BAZNAS SULTRA. Peneliti akan meneliti optimalisasi program SULTRA Sejahtera tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama dibidang ekonomi. Berdasarkan data di atas presentase kemiskinan di Sulawesi Tenggara naik sebesar 0,10 persen. Untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan visi BAZNAS SULTRA maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program SULTRA Sejahtera Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara”**.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Penedekatan empiris melalui wawancara sebagai alat utama pengumpulan data. Sumber data primer diperoleh dari staf yang bertanggung jawab atas program SULTRA Sejahtera, kepala bidang pendayagunaan dan pendistribusian dana ZIS dan tak lupa mewawancarai mustahik penerima bantuan dana ZIS dari program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengkaji semua dokumen-dokumen tertulis, seperti arsipan data pada koran, internet dan sumber berita lain yang didapatkan sebagai hasil penelitian dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Fikih zakat, zakat produktif dan Optimaliasi Zakat. Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna. Dalam kamus *Mu'jam Al-Wasith* disebutkan beberapa makna kata zakat, antara lain Bertambah (الزيادة), Tumbuh (النماء), Keberkahan (بركة). Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak

menerimanya, dengan kadar haul, tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya (Qodariah Barkah:2020:4).

Kata produktif berasal dari Bahasa Inggris "*Productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" yang berarti daya produksi. Secara umum produktif "*Productive*" berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikn banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati, yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang melupakan lawan dari konsumtif (Qodariah Barkah:2020:169-170).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Qodariah Barkah:2020:169-170).

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (Profitable), mempunya market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang mejadi mustahik zakat dan bergerak dibidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif (A Safradji, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara kelembagaan pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang No.: 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, tepatnya pada tahun 1997 dengan nama Lembaga pengurus Zakat Prov. Sultra, selanjutnya pada tahun 1999 dilakukan penyesuaian nama Lembaga dengan sebutan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Badan ini eksis mengelola zakat hingga pada tahun 2007. Kehadiran Era Reformasi yang mengusung tema kebebasan dan demokrasi berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan Masyarakat, tidak terkecuali Lembaga sosial keagamaan, termasuk BAZIS menjadi vacum. Pada tahun 2008 dengan suksesi kepemimpinan di Provinsi Silawesi Tenggara, pengelolaan zakat menjadi salah satu kegiatan yang mendapat

perhatian pemerintah untuk digalakan sehingga Badan Amil Zakat Kembali terbentuk dan mengaktifkan kepengurusannya dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Prov. Sultra. (BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024).

Terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi menjadikan nama Lembaga mengalami perubahan dengan sebutan Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadirnya legalitas kelembagaan BAZNAS diiringi dengan penyesuaian struktur pimpinan masing-masing BAZNAS di daerah pada tanggal 28 desember 2016 Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Dr. H. Nur Alam SE., M.Si. mengukuhkan pimpinan BAZNAS provinsi Sulawesi Tenggara periode 2016-2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 712 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2016-2021. Sejak dikukuhkan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara terus eksis berkarya dan bekerja mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip 3A (Aman Syar'I, Aman Regulasi, Aman NKRI) (BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024).

Berakhirnya kepemimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2016-2021 tepatnya pada tanggal 28 desember 2021 membuat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sempat mengalami kekosongan jabatan pimpinan selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Pada tanggal 18 April 2022 diangkat Pelaksana Tugas (Pit). Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara melalui surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 286 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjabat kurang lebih selama 2 bulan. Keberadaan Pit. Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 beriringan dengan pelaksanaan Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027, hingga tepat pada 28 april 2022 diangkat pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hingga saat ini BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara masih terus eksis melaksanakan tugas pengelolaan zakat sebagaimana amanat Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024).

Sama halnya dengan BAZNAS pada umumnya, yang memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki beberapa program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Mulai dari program pada bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, bidang kemanusiaan, bidang ekonomi dan bidang dakwah dan advokasi. Salah satu program dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara adalah program pada bidang ekonomi yaitu program SULTRA Sejahtera.

Program SULTRA Sejahtera merupakan program ekonomi pemberian bantuan modal usaha untuk meningkatkan ketahanan ekonomi pelaku usaha produktif yang masih berskala kecil atau menengah kebawah. Program SULTRA Sejahtera ini sudah ada sejak tahun 2018. Tujuan dari diadakannya program SULTRA Sejahtera ini adalah untuk membantu program pemerintah mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat miskin yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat yang tadinya berstatus mustahik penerima bantuan menjadi muzaki. Masyarakat yang tadinya belum bisa berinfak menjadi bisa menyisihkan hartanya untuk berinfak ataupun sedekah.

Pada tahun 2019 Program SULTRA Sejahtera ini berhasil memberikan bantuan kepada 10 mustahik, dana bantuan yang diberikan BAZNAS cukup besar yaitu sekitar Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000. Kemudian pada tahun 2023 berhasil memberikan bantuan kepada 18 mustahik. Jumlah bantuannya pun sama dengan tahun 2019 yaitu berada di kisaran Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000. Dalam perjalanannya program ini sempat terhenti pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dikarenakan covid dan ada transisi kepemimpinan.

Setelah terhentinya program SULTRA Sejahtera ini pada tahun 2020 sampai 2022, program ini Kembali dijalankan lagi pada tahun 2023 hingga sekarang 2024. Pada tahun 2024 program SULTRA Sejahtera sudah membantu kurang lebih 21 mustahik yang sudah memiliki usaha. Mulai dari pedagang kaki lima, pemilik toko besi, bengkel pres ban dan masih banyak lagi. Program SULTRA Sejahtera ini sudah banyak memberikan manfaat kepada para mustahik.

Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi program, calon mustahik dan calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat. Verifikasi dilakukan paling sedikit dengan

cara; Melakukan pemeriksaan wilayah sasaran pendayagunaan zakat, Melakukan kajian secara partisipatif bersama mustahik terhadap usulan program dan Melakukan wawancara kepada calon mustahik dan calon Lembaga pengelola.

Verifikasi dapat dilakukan oleh pengelola zakat yang berwenang di wilayah domisili mustahik. Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat, pengelola zakat wajib melakukan pendampingan kepada mustahik. Pendampingan sebagaimana dimaksud dilaksanakan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendayagunaan zakat sesuai dengan tujuan program, syariat islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum menyalurkan dana zakat ada beberapa tahapan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti yang disampaikan bapak Irja, SH. Selaku kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, Adapun tahapannya sebagai berikut; Verifikasi Mustahik, Survey kelayakan mustahik, Setelah melakukan verifikasi dan survey kemudian mengadakan rapat bersama, Hasil diputuskan dalam rapat, baik itu mengenai layak atau tidak mustahik tersebut mendapatkan bantuan, berapa jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan, berapa besaran bantuan yang akan diberikan, waktu pendistribusian dan lain sebagainya. Kemudian realisasi pencairan dana kepada mustahik diberikan dalam bentuk tunai.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa mustahik, diantaranya, Pak Arifin, Ibu Zerlin, Pak Irwan dan Pak Taufan. Penulis menanyakan perihal apakah BAZNAS melakukan pendampingan kepada mustahik penerima dana bantuan. Hasil wawancara penulis dengan ke 4 mustahik menunjukkan bahwa tidak ada pendampingan secara khusus dan rutin, hanya saja tetap terjalan komunikasi antara pihak BAZNAS dan juga mustahik. Artinya BAZNAS tetap melakukan pendampingan kepada mustahik hanya saja tidak secara rutin.

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Irja selaku kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam wawancara bersama penulis. “kalau pendampingan tetap pasti ada pendampingan, karena tetap kita pegang data komunikasi to, tapi kalau secara rutin mungkin tidak karena kalau terlalu rutin juga setelah dia kan banyak lagi yang masuk kan, ee jadi mungkin tetap komunikasi, pendampingannya secara persuasif nda bilang kita datang

secara langsung tapi untuk pendekatan saja lihat bagaimana perkembangannya. kalau pendampingan khusus untuk usaha mustahik tidak ada, kita hanya memberikan edukasi diawal, menyampaikan bantuan ini untuk modal usaha dan tolong dipakai sebaik mungkin agar usahanya bisa berkembang dan bisa menjadikan mustahik menjadi muzaki”.

Tugas dari bidang pendayagunaan zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melakukan pendataan mustahik dan melaksanakan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, BAZNAS sendiri yang langsung turun kelapangan untuk mencari mustahik yang layak menerima dana bantuan dari program SULTRA Sejahtera. Sebelum menentukan siapa saja penerima dana bantuan dari program SULTRA Sejahtera tentunya BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan pendataan mustahik. Siapa saja mustahik yang bisa masuk kategori penerima dana bantuan program SULTRA Sejahtera.

Setelah melakukan pendataan mustahik, BAZNAS melakukan Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, salah satunya dengan cara mnjalankan program SULTRA Sejahtera. Memberikan dana bantuan kepada mustahik penerima dana bantuan program SULTRA Sejahtera, tidak hanya memberikan dana bantuan, BAZNAS juga memberikan edukasi kepada mustahik mengenai zakat dan tak lupa mengajak para mustahik untuk berinfaq dan bersedekah di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara jika usaha yang diberi bantuan telah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Irja kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa mustahik penerima bantuan program SULTRA Sejahtera mengenai perkembangan usaha setelah menerima dana bantuan dari BAZNAS, dan juga penulis mewawancarai Kepala Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada 4 (empat) mustahik penerima program BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara maka dapat penulis uraikan hasil wawancara

mengenai pendayagunaan zakat pada program SULTRA Sejahtera yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

Pertama, Pak Arifin adalah seorang pedagang nasi kuning dan juga ayam geprek yang biasa berjualan di dekat jalan raya. Pak Arifin terpilih sebagai penerima bantuan modal usaha dari program SULTRA Sejahtera. Pak Arifin sebelum menerima bantuan dari BAZNAS pak Arifin hanya berjualan pada satu tempat saja. Setelah menerima bantuan dari BAZNAS akhirnya pak Arifin bisa membuka cabang baru dari usaha nasi kuningnya, dan bisa memperkerjakan satu karyawan lagi. Pak Arifin dalam wawancaranya bersama penulis mengatakan bahwa bantuan dari BAZNAS ini sangat membantu beliau dalam mengembangkan usahanya. Meskipun yang terdaftar untuk menerima dana bantuan BAZNAS adalah usaha nasi kuningnya, tetapi beliau bisa menggunakan Sebagian bantuan yang beliau terima untuk mengembangkan usaha ayam gepreknya. Kemudian selain mendapatkan bantuan, pak Arifin juga mendapatkan edukasi tentang zakat dan tentang bagaimana cara menggunakan dan bantuan yang sudah diberikan BAZNAS kepadanya. Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan pun sangat mudah dan pastinya tidak mempersulit beliau. Beliau mengatakan bahwa persyaratan yang diminta hanya berupa surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, foto kopi kartu keluarga dan foto kopi KTP.

Kedua Ibu Zerlin adalah seorang pedagang kue basah yang menjadi salah satu mustahik penerima dana bantuan dari program SULTRA Sejahtera. Keseharian ibu Zerlin adalah berjualan kue basah, ini semua ibu Zerlin lakukan sendiri. Setelah ibu novi mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS, beliau langsung mengembangkan usahanya dengan cara menambah jenis kue yang dijualnya. Setelah berjalan beberapa bulan ibu Novi pun bisa memperkerjakan satu pegawai untuk mengurus usaha kue subuhnya. Menurut beliau bantuan dari BAZNAS ini sangat membantu kemajuan usaha beliau, mulai dari menambah jenis kue yang beliau jual dan juga memperkerjakan satu pegawai. Hal ini beliau sampaikan pada saat melakukan wawancara dengan penulis. Penulis juga menanyakan perihal persyaratan yang harus disiapkan sebelum menerima bantuan BAZNAS. Beliau mengatakan persyaratannya tidak banyak, cukup memberikan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, foto kopi kartu keluarga dan juga foto kopi KTP. Beliau juga menyampikan bahwa setelah menerima bantuan, beliau diberikan edukasi mengenai zakat.

Ketiga, Pak Irwan adalah salah satu penerima dana bantuan program SULTRA Sejahtera. Beliau mempunyai usaha minuman kopi. Beliau menjual aneka kopi, dan juga minuman-minuman masa kini. Pak Irwan biasa berjualan di dekat jalan raya. Pak Irwan juga berjualan pada malam hari, beliau lebih memilih berjualan di malam hari karena lebih ramai dari pada siang hari. Keuntungan yang didapat juga lebih banyak pada malam hari. Setelah mendapat dana bantuan dari BAZNAS pak Irwan menggunakannya untuk menambah varian kopi dan juga *mengupgrade* peralatan di kedai kopinya. Dengan adanya bantuan dari BAZNAS Pak Irwan merasa sangat terbantu, mulai dari menambah varian kopi, *mengupgrade* peralatan sehingga hal ini semakin menarik banyak pelanggan. Dan berkat bantuan dari BAZNAS usaha Pak Irwan lebih berkembang dan lebih banyak keuntungan yang didapatkan, sehingga Pak Irwan bisa menyisihkan Sebagian rezekinya untuk berinfak kepada BAZNAS. Beliau juga mengatakan untuk mendapatkan bantuan ini, beliau dibantu dan diarahkan oleh BAZNAS, sehingga beliau mudah mendapatkan bantuan ini. Kemudian juga beliau mengatakan persyaratan dari program ini tidak mempersulit beliau. Beliau berharap semakin banyak mustahik yang bisa terbantu dengan adanya program SULTRA Sejahtera ini.

Keempat Pak Taufan, Keseharian pak Taufan adalah berjualan nasi kuning. Tidak hanya berjualan nasi kuning, pak Taufan juga berjualan kue pukis. Pak Taufan merupakan mustahik penerima bantuan program SULTRA Sejahtera. Meski usaha yang terdaftar adalah usaha nasi kuning tetapi justru yang berkembang adalah usaha kue pukis beliau. Dalam wawancaranya dengan penulis beliau mengatakan dana bantuan yang diberikan BAZNAS beliau gunakan untuk membeli peralatan membuat kue pukis. Seperti mixer kue, cetakan pukis dan gerobak. Selain itu, Pak Taufan juga sudah berhasil membuka cabang baru dari kue pukisnya. Dan juga bisa memperkerjakan satu karyawan untuk mengelola cabang kue pukisnya. Tidak hanya membuka cabang baru, dana bantuan dari BAZNAS ini sangat membantu usaha pak Taufan, sehingga beliau bisa menyisihkan rezekinya untuk berinfak ke BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kelima Pak Irja Arif (Kepala Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat) Dalam wawancara bersama penulis, Pak Irja mengatakan bahwa program SULTRA Sejahtera bertujuan untuk program pemerintah untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat yang kurang mampu, membantu Masyarakat yang tadinya berstatus mustahik

menjadi muzaki. Program ini sudah ada sejak tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan 2022 program SULTRA Sejahtera ini sempat tidak berjalan karena adanya pergantian kepemimpinan dan juga adanya covid 19. Setelah sempat tidak menyalurkan zakat pada program SULTRA Sejahtera, akhirnya pada tahun 2023 program ini Kembali menyalurkan dana zakat kepada 18 mustahik, dan pada tahun 2024 berhasil memberikan bantuan kepada 21 mustahik. Praktik dari program SULTRA Sejahtera sendiri sama dengan praktik pada BAZNAS yang lain, seperti verifikasi mustahik, survey kelayakan mustahik, setelah melakukan verifikasi dan survey kemudian mengadakan rapat bersama, hasil diputuskan dalam rapat, baik itu mengenai layak atau tidak mustahik tersebut mendapatkan bantuan, berapa jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan, berapa besaran bantuan yang akan diberikan, waktu pendistribusian dan lain sebagainya. Selain menjelaskan mengenai praktik pada program SULTRA Sejahtera, bapak Irja juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan program SULTRA Sejahtera, BAZNAS mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya dana pada bidang pengumpulan, dan banyaknya lembaga pengumpul zakat yang ada di wilayah kerja BAZNAS. Bapak Irja juga mengatakan bahwa program SULTRA Sejahtera belum sepenuhnya optimal dan belum bisa mewujudkan misi jangka Panjang dari program SULTRA Sejahtera. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi Tenggara masih tinggi, kemudian juga kesadaran Masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara masih kurang sehingga mengakibatkan kurangnya pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.

Analisis Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Adapun optimalisasi pada program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Prvinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan tolak ukur yang penulis gunakan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama Transparansi, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program SULTRA Sejahtera dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat masalah signifikan terkait transparansi informasi mengenai kriteria dan persyaratan program tersebut. Saat ini, informasi yang seharusnya penting untuk diketahui masyarakat mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh bantuan program ini tidak dipublikasikan dengan jelas. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami dan memenuhi syarat program SULTRA

Sejahtera. Selain itu, keuangan dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara kurang transparan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam transparansi proses yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. laporan hasil dari program SULTRA Sejahtera tidak dapat diakses oleh publik. Namun, laporan tersebut belum disajikan secara rinci, sehingga masih terdapat kekurangan dalam hal pemantauan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, penyebaran informasi mengenai kriteria, persyaratan, dan proses program SULTRA Sejahtera harus diperluas melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan media cetak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Dengan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi, hal ini akan mengurangi potensi kesalahpahaman dan memperbaiki kepercayaan publik terhadap program BAZNAS terutama program SULTRA Sejahtera. Transparansi yang lebih baik akan mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan memastikan bahwa bantuan dapat diberikan dengan adil kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Kedua Akuntabilitas, Program SULTRA Sejahtera yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mencerminkan komitmen kuat dari pimpinan dan staf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan BAZNAS tidak hanya menyediakan sumber daya yang memadai, tetapi juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategi dan pemantauan program secara berkala. Hal ini mencakup evaluasi dan penyesuaian program agar sesuai dengan kebutuhan aktual.

Staf BAZNAS juga berperan aktif, dan terlibat dalam setiap tahap program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta melakukan pengawasan langsung di lapangan. Adapun tujuan dari Program SULTRA Sejahtera adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu dan telah menunjukkan hasil yang positif, dengan meningkatnya jumlah mustahik penerima dana bantuan dari program SULTRA Sejahtera setiap tahunnya, dan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Pengukuran keberhasilan program dilakukan melalui survei dan laporan rutin yang menunjukkan pencapaian sasaran sesuai rencana.

Dengan demikian Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertujuan mensejahterakan dan

meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu sudah baik dan juga sudah memberikan dampak positif bagi penerima manfaat hanya saja belum maksimal.

Ketiga Efektivitas dan Evisiensi, Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan efektivitas dan evisiensi cukup baik dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. Efektivitas ini tercermin dari kesesuaian dengan kriteria yang ketat sesuai dengan ajaran Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, memastikan bantuan diberikan kepada mustahik yang membutuhkan. Selain itu BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan proses verifikasi yang melibatkan survei ke lapangan. Adapun kepuasan mustahik, seperti Pak Arifin, Ibu Zerlin, Pak Irwan, dan juga Pak Taufan mengindikasikan bahwa program ini berhasil memenuhi harapan mereka. Meski Program SULTRA Sejahtera juga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan mustahik namun, karena kurangnya pendampingan sehingga alokasi manfaat tidak terserap 100%.

Program SULTRA Sejahtera BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan kriteria asnaf sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 60. Program ini secara jelas mengacu pada kriteria asnaf, seperti fakir dan miskin. Dalam program SULTRA Sejahtera BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan identifikasi dan verifikasi penerima manfaat dengan teliti untuk memastikan bahwa mereka termasuk dalam kategori yang berhak menerima bantuan. Proses verifikasi dan seleksi dilakukan dengan ketat melalui survei lapangan dan penilaian mendalam terhadap kondisi mustahik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat.

Adapun keterlibatan amil sebagai pengurus zakat juga memainkan peran penting dalam proses ini, amil terlibat dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, untuk memastikan bahwa distribusi dan pendayagunaan dana zakat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program ini tidak hanya fokus pada pemberian modal saja tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dengan memberikan dana bantuan dan juga edukasi kepada mustahik. Selain itu, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap program

SULTRA Sejahtera untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap mustahik.

Keempat Penggunaan Teknologi, dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, BAZNAS Kota Serang telah meluncurkan platform digital untuk memfasilitasi pembayaran zakat secara online bagi muzaki, platform ini meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dengan memungkinkan pembayaran zakat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, mengurangi hambatan fisik seperti jarak dan waktu. Dengan platform ini, muzaki dapat melakukan pembayaran zakat dengan cepat efektif dan efisien, mengurangi birokrasi, dan mempercepat pengelolaan zakat, namun Informasi yang terdapat pada website BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara masih kurang lengkap, mulai dari informasi program BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, struktur BAZNAS, dan laporan keuangan yang belum terupdate. Hal ini mengakibatkan publik kesusahan dalam mencari informasi mengenai BAZNAS Prvinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam 4 (empat) tolak ukur optimalisasi pada program bedah SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memenuhi 3 (tiga) tolak ukur yaitu, efektifitas dan efisiensi, ketepatan sasaran serta penggunaan teknologi. Hanya saja Sehingga pendistribusian dana zakat pada program SULTRA Sejahtera dapat dinilai cukup optimal. Dalam optimalisasi pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah pada program program SULTRA Sejahtera masih ada beberapa kekurangan yaitu, laporan keuangan, informasi tentang kriteria dan proses bantuan tidak cukup transparan, kurang dukungan untuk pembinaan ekonomi serta sosial terhadap program SULTRA Sejahtera, kurangnya pendampingan terhadap usaha mustahik.

Hambatan Optimalisasi Pendayagunaan dana ZIS dalam Program SULTRA di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Pertama Pengumpulan Dana, Pada program SULTRA Sejahtera ini, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami beberapa hambatan, menurut penuturan bapak Irja hambatan terbesar dari proses pendistribusian dan pendayagunaan bukanlah terletak pada proses menentukan mustahik yang layak menerima bantuan tetapi terletak pada proses pengumpulan dana, dikarenakan pengumpulan dana yang minim sehingga mengakibatkan proses pendistribusian dan pendayagunaan pada program SULTRA Sejahtera mengalami keterlambatan ataupun

bahkan yang seharusnya dalam setahun bisa terlaksana 2 sampai 3 kali menjadi sekali setahun.

Kedua, Banyaknya Organisasi Pengelola Zakat, Saat wawancara dengan penulis, bapak Irja mengatakan bahwa terdapat banyak Lembaga pengumpul zakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian juga wilayah pengumpulan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara hanya sebatas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di wilayah provinsi, selain ASN ada juga para pengusaha-pengusaha muslim yang ada di wilayah provinsi hanya saja dari semua pengusaha-pengusaha muslim tersebut tidak semua menunaikan zakatnya di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, kebanyakan dari mereka menunaikan zakatnya ke lembaga swasta, seperti Baitul mal, dompet dhuafa dan lain sebagainya.

Ketiga Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Organisasi Pengelola Zakat, Hal ini bisa terjadi karena kurangnya transparansi pengelolaan zakat dari BAZNAS kepada Masyarakat. Terutama pada website resmi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih kurang lengkap sehingga mengakibatkan public kesulitan untuk mengakses program-program yang terdapat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

PENUTUP

Pertama, Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Praktik pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari verifikasi mustahik, survey kelayakan mustahik, setelah melakukan verifikasi dan survey kemudian mengadakan rapat bersama, kemudian hasil diputuskan dalam rapat, baik itu mengenai layak atau tidak mustahik tersebut mendapatkan bantuan, berapa jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan, berapa besaran bantuan yang akan diberikan, waktu pendistribusian dan lain sebagainya. Praktik ini tidak menggambarkan skema secara utuh pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi program SULTRA Sejahtera.

Kedua, Optimalisasi pendayagunaan dana ZIS dalam program SULTRA Sejahtera Dalam 4 (empat) tolak ukur optimalisasi pada program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memenuhi 3 (tiga) tolak ukur yaitu, efektifitas dan efisiensi, ketepatan sasaran serta penggunaan teknologi. Sehingga pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada program SULTRA Sejahtera dapat dinilai cukup optimal hanya saja perlu

dimaksimalkan lagi. Dalam optimalisasi pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah pada program SULTRA Sejahtera masih terdapat beberapa kekurangan yaitu, laporan keuangan yang tidak diupdate diwebsite resmi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, informasi tentang program yang ada di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada website tidak cukup lengkap, kurang dukungan untuk pembinaan ekonomi serta sosial terhadap program SULTRA Sejahtera, kurangnya pendampingan terhadap usaha mustahik sehingga ada dana usaha yang diberikan tidak digunakan pada usaha yang terdaftar.

Ketiga, Dari hasil analisis penulis pada Program SULTRA Sejahtera mengenai hambatan pada program ini adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah amil zakat yang kurang kreatif dalam mengajak masyarakat untuk menunaikan zakatnya pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga mengakibatkan pengumpulan dana yang minim dan juga banyaknya Lembaga pengumpul zakat yang ada di wilayah ibu kota Sulawesi Tenggara, baik swasta maupun negeri. Tidak hanya itu kurangnya kepercayaan Masyarakat kepada BAZNAS juga menjadi salah satu hambatan bagi program SULTRA Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkah, Qodariah, *et al.*, (2020)., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana.
- BAZNAS (Badan Amil Zakat nasional Sulawesi Tenggara 2022)[Beranda - BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara](#) diakses Minggu, 21 Mei 2023 pukul 13:15 WIB.
- BAZNAS PUSKAS “*Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023*” [Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023 \(puskasbaznas.com\)](#).
- Badan Pusat Statistik “*Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*” [Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](#).
- BAZNAS RI “*Optimalkan Potensi Zakat, BAZNAS Dorong Pentingnya Dukungan UPZ di Lembaga Pemerintah*” [Optimalkan Potensi Zakat, BAZNAS Dorong Pentingnya Dukungan UPZ di Lembaga Pemerintahan - BAZNAS](#)
- Fatchiatul Ma'rifah dan Ahmad Ajib Ridlwan,. (2022). Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program

- Rumah Singgah Pasien di LAZNAS IZI Jawa Timur, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Inovasi, Vol 2 (1).
- Indrawanto, Setya dan Ikhsan Nuralam. (2023). Fiqih Dan Regulasi Zakat Dalam Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah, Vol. 2 (1).
- Ira Humaira Hany dan Dina Islamiyati. (2020). Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Vol. 25(1).
- Juni Yusran dan Muhammad Haris Riyaldi. (2023). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat di Baitul Mal Aceh Untuk Program Beasiswa Pendidikan, Indonesian Journal Religius Center, Vol. 1(1).
- Lestari, Arfan dan Moch. Khoirul Anwar. (2021). Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial, Vol. 2(1).
- Putri Qurrota A'yun dan Dzulkifli Hadi Imawan. (2022). Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial dan Implementasi Zakat Produktif, Vol. 16(1).
- Ridho, Muhammad. (2022). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh pada program Ekonomi SUMUT Makmur dalm Mengentaskan kemiskinan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1 (1).
- Ruhiat, Tatang. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Islam 11(2).
- Safradji, A. (2018). Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer, Jurnal STIT Aqidah Usyumi Terate Sumenep, Vol. 10(1).
- Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utari. (2022). Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al- Qaradawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif, Vol. 23 (1).